

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu :

1. Sebelum melaksanakan tradisi *Marsalapari*, para petani melakukan kesepakatan di kedai kopi bagi petani laki-laki, sedangkan untuk petani perempuan melakukan kesepakatan di *sopo-sopo* (gubuk-gubuk), dan ada juga sebahagian di teras-teras rumah mereka. Di dalam tradisi Marsalapari akad yang petani lakukan ialah suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. dimana bekerja dilahan persawahan dan perkebunan saling bergantian tanpa memberikan pengganti/imabalan berupa uang atau barang yang diterima, akan tetapi para petani memberikan upah dengan tenaga saling bergantian berdasarkan kesepakatan antara mereka yang melaksanakan tradisi *Marsalapari* ini.
2. Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah di dalam tradisi *Marsalapari* ini dalam pembayaran upah dengan tenaga di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panayabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaannya adalah belum terlaksana dengan baik karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat islam.. Dalam syarat-syarat *ujrah* atau tidak boleh sesama sejenis dengan ma'qud 'alaih. Sedangkan dalam praktek dilapangan *ujrahnya* adalah tenaga dengan tenaga. Kemudian, jika dilihat dari konsep *ujrah* berupa uang harus sesuai dengan keadilan dan kelayakan sandang pangan orang yang berakad. Menurut Imam Syafii

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga tidak bisa diukur dan tidak bisa dijadikan ukuran dalam pengupahan. Sedangkan, dalam tradisi *marsalapari* ini pengupahannya dengan tenaga. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Marsalapari* tidak memenuhi syarat-syarat *ijarah*.

3. Bahwa tradisi *Marsalapari* pada dasarnya adalah *Ta'awun* maka apabila dikaitkan dengan *ujrah* maka tidak sah dalam syarat-syarat *ijarah*, kemudian apabila dikaitkan tolong-menolong dalam akad *ridho sama ridho* maka diperbolehkan dalam islam dengan syarat tidak ada para petani merasa dirugikan dan merasa tidak puas diantara mereka.

## B. Saran

1. Kepada para petani dalam melaksanakan tradisi *Marsalapari* ini yang beranggapan merasa dirugikan, maka hendaklah tradisi *Marsalapari* ini tidak samakan dengan akad *ujrah* Akan tetapi, diganti dengan akad *ta'awun* dan saling *ridho meridhoi*.
2. Kepada para petani yang melaksanakan tradisi *Marsalapari* ini agar lebih meningkatkan dan melestarikan tradisi *Marsalapari* ini karna ini adalah salah satu sistem *ta'awun* (Tolong-Menolong), dalam menghemat biaya dan juga mempererat tali silaturahmi dalam masyarakat pedesaan.
3. Kepada para petani hendaklah dalam melaksanakan tradisi *marsalapari* jangan disamakan dengan *provite* (keuntungan), materi. Maka apabila dipersamakan maka ada para petani yang merasa dirugikan ada yang bertambah ada yang berkurang, maka tidak boleh dipersamakan dengan akad *ujrah*.

4. Kepada para petani apabila di dalam pelaksanaannya merasa ada pihak yang dirugikan ataupun merasa tidak puas maka di dalam tradisi *Marsalapari* lebih baik diganti dengan *Ujrah* (upah) perhari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

